



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Yasir
Pangkat/NRP	: Praka/31110191090492
Jabatan	: Tabak ATGM/III/Kipan B
Kesatuan	: Yonif Para Raider 431/SSP
Tempat dan tanggal lahir	: Bone, 25 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Brigif 3 Kostrad Kariango Jl. Poros Kariango Kab. Maros Sulawesi selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Para Raider 431/SSP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/XI/2020 tanggal 03 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep /18/ XI / 2020 tanggal 28 November 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/3/I/2021 tanggal 17 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/6/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor :Kep/14/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.

Hal 1 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/31-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Hakim Ketua berdasarkan : Tap/31-K/PM.III-16/AD/IV/2021 tanggal 20 April 2021 terhitung tanggal 22 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor: BP-25/A-25/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/36/III/2021 tanggal 15 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/12/II/2021 tanggal 27 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/31-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/31-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Penunjukan Hakim
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/31-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/31-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/15/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan;

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) batang selang air warna hijau motif garis hitam panjang 48 (empat puluh delapan) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa Surat :

a) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/ Forensik tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes dengan kesimpulan “ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala”.

b) 7 (tujuh) lembar Foto-foto yang berkaitan dengan kasus perkara penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Clemensi/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:

a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan sebagai pertimbangan :

1) Terdakwa belum pernah dihukum dipidana maupun disiplin.

2) Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan, semata-mata hanya memberikan tindakan terhadap korban agar menjalankan latihan sesuai dengan ketentuan.

3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

4) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuan.

5) Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap tugas.

6) Terdakwa merupakan pasukan elit di jajaran Kostrad yang mempunyai kemampuan militer yang baik dan profesional serta memiliki prestasi dalam pengabdian tugasnya .

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Divisi III Kostrad atas nama Fathurahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dkk 1(satu) orang, berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif III Kostrad Nomor Sprin/ 971/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat kuasa khusus dari Terdakawa tanggal 22 Maret 2021

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada 27 Oktober 2020 sampai dengan 28 Oktober 2020 tahun 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Dasar Secata B di

Hal 4 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Manado selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab Bone selama tiga bulan dan ditugaskan di Brigif Para Raider 3 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak ATGM/III/Kipan B Yonif Para Raider 431/SSP berpangkat Praka NRP 31110191090492.

2. Bahwa berdasarkan surat Perintah Panglima Divif 3 Kostrad Nomor R/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA. 2020 selama tiga bulan yang terpusat di Yonif Para Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros dan diselenggarakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dengan Komandan Latihan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap dan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang termasuk didalamnya (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat pelaku latihan dikumpulkan oleh Piket a.n Kopda Sahawing di depan Barak Kompi 1 Yonif Para Raider 431/SSP dan menyampaikan kepada para pelaku latihan bahwa besok ada kegiatan hanmars dan menyampaikan teguran karena di depan kantin banyak sampah kemudian diberi tindakan sikap tobat dengan posisi kepala di bawah, selanjutnya Terdakwa, Praka Sukandi, Pratu Rudi Ardiansyah (Saksi-9), Pratu Rahmat, Praka Laode dan Sertu Lendi Manullang mengawasi pelaku dengan membawa selang air, kemudian Terdakwa bersama Praka Sukandi dan Saksi-9, melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan dengan memukul menggunakan selang air pada bagian punggung dan paha berulang kali sambil jalan keliling mengawasi, tidak lama kemudian datang Sertu Lendi Manullang memerintahkan kepada seluruh pelaku Kompi 1 sebanyak 107 orang termasuk (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho basah dengan cara mengguling di atas jalan yang ada genangan air setelah basah kemudian diperintahkan kumpul kembali dengan posisi sikap pus up dengan tangan bergandengan dianyam selanjutnya para pelaku latihan disuruh berdiri dan diperintahkan kembali ke barak untuk melakukan pembersihan.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita, peserta latihan cakra bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan tensi di tribun Yonif 432/WSJ, sekira pukul 05.00 Wita peserta

Hal 5 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



latihan melaksanakan kegiatan pemanasan yang diambil oleh pelatih jasmani a.n. Serka Laode, sekira pukul 05.45 Wita setelah dilaksanakan pemanasan diambil oleh Pajas a.n. Kapten Inf Amir (koordinator materi) untuk menjelaskan rute dan keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars, sekira pukul 06.00 Wita kompi II berangkat dan didampingi oleh pendamping dan pelatih Jas, setelah itu kompi I berangkat dengan jeda waktu 15 menit.

5. Bahwa sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2 pada jarak kurang lebih 8 (delapan) Km di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi semponyongan/ Kunang-kunang hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menghampiri serta menyampaikan akan membawakan senjata dan perlengkapannya, namun (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak mau karena takut dikatakan main watak, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho jalan keluar jalur kanan, sehingga Saksi-9 menanyakan kondisinya lalu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho kembali masuk barisan.
6. Bahwa sekira pukul 10.35 Wita, Letda Inf Saiful Anwar mencoba membantu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan hal tersebut ditegur oleh Saksi-9 dengan ucapan "jangan di bantu Danton", lalu Letda Inf Saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho, selanjutnya Saksi-9 membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho dan memanggil petugas kesehatan a.n. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan dengan hasil bahwa kondisi (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak bisa melanjutkan kegiatan Hanmars dan langsung dinaikkan ke mobil Truck untuk menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, Sulawesi Selatan.
7. Bahwa setelah tiba di etape ke-2 sekira pukul 11.30 Wita, (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari mobil truck dan diperiksa oleh Mayor Ckm dr. Wasis (Saksi-8) di atas truck dengan hasil Tensi 100/90, nafas 32 kali/Menit dan suhu tubuh 37 derajat Celcius, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari truk dibantu Prada Revandra Ady Saputra (Saksi-3) namun setelah itu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berjalan sendiri menuju ke bawah rumpun bambu dengan posisi (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho duduk menghadap ke arah truk dengan kondisi tubuhnya menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan sudah dikendorkan, kemudian datang Saksi-3 membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat a.n. Serda Askar

Hal 6 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) selanjutnya datang Letda Inf Saiful Anwar dan letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto (Saksi-5) memberikan motivasi, setelah itu keduanya kembali ke Kompinya untuk mengambil dan mengarahkan peleton latihan cakra di tempat istirahat etape ke-2.

8. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menjeput Sertu Lendi Manullang di Barak Pelatih dengan menggunakan Spm dan langsung menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, kemudian sekira pukul 11.00 Wita saat pelaku latihan Kompil 2 tiba di etape ke-2, Terdakwa mendengar pelatih memanggil dari arah mobil Ambulance dengan mengatakan "pendamping Peleton 4 merapat kesini", mendengar panggilan itu Terdakwa langsung merapat di belakang mobil Ambulance dan melihat pelaku a.n. Pratu Zulkifli sudah ada di belakang mobil Ambulance, selanjutnya Terdakwa membantu memegang cairan infus Pratu Zulkifli dan menaikkan ke mobil Ambulance dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia Makassar oleh tim kesehatan dan Saksi-8, setelah itu Terdakwa pergi ke jalan raya dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5, Prada Andi Siswandi Sukirman (Saksi-6) dan Letda Inf Zaiful, lalu Terdakwa mendekat dan mengatakan "cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya", selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada rahang pipi kanan dan pipi kiri dan mengatakan "kamu jangan main watak", lalu Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan Prada Dimas Satrio Nugroho menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Saksi-6 menempeleng wajah kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho berkali kali dengan cara menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri Prada Dimas Satrio Nugroho menggunakan lutut serta Sertu Firmansyah mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho dengan selang sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan "itu bukan kesurupan tetapi main watak" setelah itu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho.
9. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) sebelum melaksanakan Latihan Standarisasi Cakra Gel X TA.2020 Prada Dimas Satrio Nugroho terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan dinyatakan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho Sehat dan dapat mengikuti latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Praka Taufik Akbar, Saksi-6 dan Sertu Lendi Manullang

Hal 7 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



tersebut Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia dan setelah diperiksa pada tubuh Prada Dimas Satrio Nugroho ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala, hal ini sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes.

11. Bahwa kemudian pihak satuan melaporkan perbuatan Terdakwa bersama Praka Taufik Akbar, Saksi-6 dan Sertu Lendi Manullang ke Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan baik yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, maupun Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya di BAP Penyidikan bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Nasrul Rohadiansyah
Pangkat/NRP : Prada/31200197020901
Jabatan : Tayanmu
Kesatuan : Yonarhanud 16/Sbc/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kab.Gresik, 09 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Asrama Arhanudse 16/3 Kostrad Kariango kec.Tranlili Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sewaktu melaksanakan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 yang dilaksanakan di Brigif 3 Kostrad Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sejak bulan Mei 2020 di Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu Malang Jawa Timur.
3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 dibuka oleh Pangdiv 3 Kostrad.
4. Bahwa selanjutnya para pelaku diberikan pelajaran teori oleh pelatih sesuai bidangnya masing-masing bertempat di ruang makan Yonif 432/WSJ materi latihan standarisasi.
5. Bahwa Saksi dan Prada Dimas Satrio Nungroho (Alm) mulai melaksanakan latihan standarisasi Cakra Gel.X TA. 2020 sejak tanggal 23 September 2020 sampai sekarang bertempat di Brigif 3 Kostrad Kariango Kab. Maros dengan jumlah peserta sebanyak 215 orang terdiri dari Perwira 16 orang, Bintara 38 orang dan Tamatama 162 orang.
6. Bahwa Saksi masuk di Kompi-1 Peleton-1 dengan pendamping a.n. Kopda Sahawing dan Prada Dimas Satrio Nugroho berada di Kompi-1 Pleton-2 dengan pendamping Serda Antonius.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di lapangan 432/WSJ Brigif 3 Kostrad Kab. Maros, melaksanakan latihan Hanmars, seluruh pelaku latihan setelah sholat shubuh sekira pukul 05.00 Wita melaksanakan pemeriksaan tensi darah para pelaku latihan saat itu tensi Saksi 120/80.
8. Bahwa selanjutnya melaksanakan makan pagi, setelah itu melaksanakan pemanasan oleh tim Jas a.n. Serka Laode di lapangan 432/WSJ Brigif 3 Kostrad Kab. Maros kemudian peserta latihan menggunakan perlengkapan helm, rangsel, kopel, peples yang berisi air dan senjata SS-2.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 Wita star dimulai dari Kompi II, selanjutnya sekira pukul 06.10 Wita Kompi I star termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dengan jarak tempuh 15 (lima belas) Km menuju etape ke-1, sekira pukul 09.30 Wita pelaku latihan cakra seluruhnya tiba di etape ke-1 dan istirahat termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho selama kurang lebih 30 menit.
10. Bahwa selanjutnya para palaku latihan diberikan minum air putih dan melaksanakan pelepasan masing-masing.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita Kompi II melanjutkan star menuju etape ke-2, sekira pukul 10.10 Wita Kompi 1 star termasuk Saksi dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dengan jarak tempuh kurang lebih 10 (sepuluh) Km.

Hal 9 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



12. Bahwa selama dalam perjalanan menuju etape ke-2 Saksi tidak bertemu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho di jalan karena Saksi beda Peleton dan tiba di etape ke-2 sekira pukul 11.30 Wita.
13. Bahwa pada saat Saksi tiba di etape ke-2 tempat istirahat dekat pohon bambu sekira pukul 11.30 Wita, Saksi bertemu dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho di bawah pohon bambu dengan posisi duduk dengan ditemani oleh Danton pelaku a.n. Letda Inf Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu (Saksi-5) dalam kondisi kurang sehat mukanya pucat.
14. Bahwa selanjutnya para pelaku melaksanakan isoma sholat duhur ditempat tersebut, kemudian melaksanakan makan siang bersama pelaku yang lain termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pada saat makan jarak Saksi dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho sekitar kurang lebih 10 meter disebelah kiri Saksi.
15. Bahwa kemudian saat makan Saksi melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dipukul dengan menggunakan tangan oleh Sertu Lendi Manullang pada bagian muka (mulut) setelah selesai makan nasinya (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak habis kemudian Saksi melihat Sertu Lendi Manullang kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pada bagian muka (mulut).
16. Bahwa Saksi mengetahui Sertu Lendi Manullang melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu pelatih Jas a.n. Serka Laode mengatakan "tiga orang temani (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho kebawah untuk bersihkan" sehingga Saksi bersama Saksi-3 dan Prada Randy Kaputra langsung berdiri dan mendekati (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho ke sungai dengan cara merangkul badan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho ke sungai.
17. Bahwa pada saat dipegang, Saksi mencium bau tai dari (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho karena berak di celana, selanjutnya Saksi bersama temannya langsung menuju kali yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter untuk membersihkan pakaian dan badan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho disungai yang airnya dangkal.
18. Bahwa setelah tiba di sungai selanjutnya Saksi langsung membuka celana PDL loreng dan celana dalam (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan celana dalamnya langsung dibuang karena sudah penuh dengan kotoran tai.
19. Bahwa setelah itu Saksi langsung membersihkan celana PDL nya, sedangkan Saksi-3 dan Prada Randy Kaputra membersihkan pantat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.

Hal 10 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian datang pelatih a.n. Serda Antonius dan Pratu Rahmat dan ada suara pelatih dari tempat istirahat mengatakan “tiga orang yang bersihkan segera kembali” sehingga Serda Antonius dan Pratu Rahmat menyuruh Saksi, Saksi-3 dan Prada Randy Kaputra bergabung dengan pelaku yang lain.
21. Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-3 dan Prada Randy Kaputra naik ke atas (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho masih dalam keadaan sadar namun badanya gemetar seperti mengigil dengan posisi badan tengkurap dan saat itu belum menggunakan celana, setelah sampai di atas seluruh pelaku latihan diperintahkan untuk menggunakan perlengkapan melanjutkan perjalanan menuju finis asrama Brigif 3 Kostrad.
22. Bahwa saat itu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak ikut karena masih ada di kali ditemani oleh pelatih kemudian dalam perjalanan menuju finis kurang lebih 100 meter para pelaku latihan langsung dihentikan oleh pelatih di jalan.
23. Bahwa selanjutnya para pelaku diangkut dengan menggunakan mobil truck menuju kolat Brigif 3 Kostrad, kemudian melakukan pelepasan oleh pelatih Jas a.n. Kopda Darmansyah dan menyampaikan bahwa “ada teman kamu yang mendahului” selanjutnya para pelaku mendoakan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
24. Bahwa Saksi pada saat melaksanakan latihan Hanmars pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 selama dalam perjalanan mulai dari star sampai dengan etape ke-2 Saksi tidak melihat pelatih melakukan pemukulan terhadap (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho karena posisi Saksi saat itu berada di depan.
25. Bahwa pada saat mulai star sampai di etape ke-2 Saksi tidak pernah dipukul oleh pelatih karena di depan, Saksi hanya mendengar bunyi helm yang dipukul oleh pelatih dengan menggunakan selang air warna hijau, biru .
26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita Saksi melihat seluruh pelaku latihan BA dan TA remaja Kompi I termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho, selesai apel malam semua pelaku BA dan TA di Kompi I dipukul oleh pelatih Praka Sukandi, Terdakwa dan Saksi-9 di depan Barak Kompi I.
27. Bahwa selanjutnya Taja dipisahkan berada dibelakang pelaku latihan yang jaraknya sekitar 2 meter dari yang lain dengan posisi sikap tobat kepala dibawah dipukul menggunakan selang air warna hijau dan biru yang didalam selang berisi pasir pada bagian punggung dan paha belakang kurang lebih 5 kali pukulan.

Hal 11 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa, Praka Sukandi dan Saksi-9 melakukan pemukulan karena di sekitar barak Kompi-1 pelaku latihan standarisasi Cakra X TA. 2020 kurang bersih/kotor banyak sampah.

29. Bahwa Saksi mengetahui luka memar yang ada dipunggung belakang Saksi adalah luka bekas pukulan yang dilakukan oleh pelatih pada saat mengikuti latihan standarisasi Cakra Gel X.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Wahyu Dwi Abrianto
Pangkat, Nrp : Letda Cpl, 11200022800597
Jabatan : Danton 1 Ki .II Denpal Divif 3
Kostrad
Kesatuan : Denpal Divif 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Denpasar Bali, 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denpal 3/Kostrad
Pakkatto, Jln, Ramangloe
Bontomarannu Kab. Gowa
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bergabung dalam latihan Cakra Gel X TA. 2020 sekira bulan Oktober 2020 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pada tanggal 6 Oktober 2020 di Kolat Brigif 3/Kostrad Kariango namun tidak ada hubungan keluarga maupun family.
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 di Mako Brigif 3 Kostrad, Saksi di tunjuk sebagai Danton 2 Kompi 1 pelaku latihan dengan jumlah anggota 24 (dua puluh empat) orang termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho .
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita semua pelaku latihan bangun pagi melaksanakan mandi, sholat subuh, tensi darah kemudian sarapan pagi, dilanjutkan pemanasan untuk melaksanakan Hanmars dengan rencana jarak tempuh sejauh 40 (empat puluh) Km.
5. Bahwa pada saat akan start pelatih menanyakan kepada seluruh pelaku latihan tentang kondisi kesehatan terakhir

Hal 12 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pelaku, namun seluruh pelaku termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dalam keadaan sehat.

6. Bahwa salah satu anggota Saksi a.n. Serda Nirvan Bhayu Rangga melaporkan diri karena mengalami sakit/engkel pada kakinya akan tetapi dalam pelaksanaan Hanmars tetap mengikuti kegiatan.
7. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita, Kompi 2 start, berselang 15 menit kemudian disusul Kompi 1 termasuk Saksi dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan route dari Mayonif 432/WSJ menuju etape ke-1 dengan jarak tempuh sekitar 15 (lima belas) Km.
8. Bahwa tiba di etape ke-1 sekira pukul 08.30 Wita, kemudian diberikan istirahat kurang lebih 10 menit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2.
9. Bahwa pada saat akan memasuki finis di etape ke-2, kondisi (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho saat itu pucat dan tangannya gemetar kemudian Saksi mendatangi sambil berkata "kamu kenapa" dijawab "tidak kenapa kenapa Danton" selanjutnya Saksi berkata lagi "sini senjatamu saya bawaan" sambil berusaha mengambil senjatanya, tetapi (Alm) Prada Dimas menjawab "tidak apa apa Danton" namun Saksi tetap berusaha mengambil senjatanya.
10. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-9 (Pratu Rudi Ardiansyah) sambil berkata "sudah Danton, biar saya tangani silahkan jalan", setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2, sekira pukul 11.00 Wita tiba di etape ke-2, Saksi melihat ke arah mobil Ambulance dan melihat tim medis memberikan infus salah satu anggota pelaku Hanmars.
11. Bahwa kemudian Saksi mendatangi dan melihat ke arah yang sedang di pasang infus dan ternyata bukan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho, maka Saksi bertanya kepada petugas medis "Pak Prada Dimas' dimana" di jawab "sudah gabung di pasukan" namun Saksi tidak percaya maka bertanya lagi ke petugas medis yang lain dan di jawab "ada dibawah pohon bambu."
12. Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju pohon bambu yang berjarak sekitar 15 sampai 20 meter kemudian Saksi melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho duduk dengan kondisi badan gemetar, baju dan celana sudah dibuka dan sepatu sudah terlepas sambil memegang es batu dan buah semangka, Saksi bertanya "kamu kenapa" dijawab "Siap tidak apa apa"
13. Bahwa kemudian datang Letda Inf Saiful bertanya "kamu kenapa" tetapi tidak dijawab.

Hal 13 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya datang pelatih a.n. Praka Muhammad Taufik Akbar langsung memukul menggunakan selang ke arah paha sebelah kanan (Alm) Prada Dimas berkali kali dan (Alm) Prada Dimas kembali badan gemetaran, kemudian Saksi bersama berusaha menenangkan lagi sambil memberikan minum dan mengguyur air dibagian kepala dan membersihkan wajahnya yang kotor dengan menggunakan tangan Saksi.
15. Bahwa pada saat Saksi sedang membersihkan wajah (Alm) Prada Dimas tiba tiba datang Saksi-6 langsung memukul (alm) Prada Dimas dengan menggunakan tangan kosong ke arah rahang kiri dan kanan berkali kali dengan telapak tangan bagian bawah ke arah rahang Prada Dimas dan saat itu Prada Dimas kembali gemetaran.
16. Bahwa kemudian Saksi dan Letda Inf Saiful memberikan semangat lagi, tidak lama kemudian datang salah seorang pelatih a.n. Letda Inf Badui Johar, mengusir seluruh pelatih yang mengerumuni Prada Dimas, sambil berkata "kalian jangan disini, kalian hanya membuat kondisi Prada Dimas tidak baik, biarkan saja Dantonnya mengurusinya."
17. Bahwa saat itu para pelatih yang ada disitu langsung pergi dan tidak lama para pelatih tersebut kembali lagi, kemudian salah satu dari pelatih tersebut memerintahkan Prada Dimas untuk berdiri namun Prada Dimas tidak mampu berdiri maka Saksi membantu mengangkat sambil bersandar di pohon bambu.
18. Bahwa setelah Prada Dimas berdiri tiba-tiba datang Saks-6(Prada Andi Siswandi Sukirman) langsung memukul ke arah rahang kanan dan kiri berkali kali menggunakan tangan kanan dan kiri dengan mendorong tangannya ke arah rahang Prada Dimas, setelah itu memukul menggunakan tangan kemudian kembali menendang dengan menggunakan lutut satu kali dan mengenai paha Prada Dimas.
19. Bahwa kemudian Saksi mengatakan "Dimas kenapa kamu, kamu harus kuat jangan sampai kamu jadi bulan bulanan pelatih " dan dijawab oleh Prada Dimas "siap"
20. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "Ee Pocong kau kenapa" langsung memukul Prada Dimas dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Prada Dimas sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Prada Dimas.
21. Bahwa setelah itu Saksi mengarahkan Prada Dimas untuk baring di tempat yang dingin dan saat itu salah seorang pelatih memerintahkan kami dengan sopan "Danton silahkan ibadah" dan kami meninggalkan Prada Dimas menuju ke sungai untuk wudhu kemudian melaksanakan Sholat Dhuhur.
22. Bahwa setelah melaksanakan Sholat kami melaksanakan makan siang, namun saat itu tidak berdekatan lagi dengan Prada Dimas, tetapi yang berdekatan dengan Prada Dimas

Hal 14 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu adalah Letda Chb Ahmad Maulidi dia yang lebih tau kondisi Prada Dimas.

23. Bahwa karena setelah makan kami di perintahkan melanjutkan perjalanan, namun mendengar kabar dari pelatih Prada Dimas berak celana dan ada anggota pleton kami yang di perintahkan mengantar ke sungai untuk membersihkan kotorannya a.n. Prada Rendy Kaputra, Saksi-3 dan Saksi-2, setelah itu para pelaku latihan melanjutkan perjalanan.
24. Bahwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter melanjutkan perjalanan, ada salah seorang pelatih menggunakan sepeda motor mendatangi pelatih Jas dan memerintahkan menghentikan pasukan, kemudian datang mobil truck menjemput para pelaku latihan dan kembali home base dan sampai di home base sekira pukul 14.30 Wita,
25. Bahwa kemudian langsung melaksanakan pelepasan dari pelatih Jas a.n. Kopda Darmansyah, setelah itu Kopda Darmansyah menyampaikan informasi bahwa Prada Dimas meninggal dunia.
26. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Prada Dimas Satria Nugroho dengan tangan kanan mengepal dan mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas sebanyak satu kali .
27. Bahwa menurut Saksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak wajar dan menyalahi aturan dalam latihan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andi Siswandi Sukirman
Pangkat, Nrp : Prada, 31180804501196
Jabatan : Tamudi Tonsiawatan Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Poros Kariango Asmil
Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Kab. Maros Sul Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bergabung dalam latihan cakra X TA. 2020 pada tanggal 23 September 2020 di Brigif 3 Kostrad Kariango saat pembukaan latihan standarisasi cakra X TA. 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas.

Hal 15 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wita Saksi dan para pelatih/pendukung briefing di Barak Kompi 1 untuk pelaksanaan Hanmars pada tanggal 28 Oktober 2020.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat piket Baja Kompi a.n. Kopda Sahawing mengambil apel Kompi 1, setelah selesai apel, para pelaku latihan melaksanakan jam kantin dan Saksi langsung masuk ke barak pelatih.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wita Saksi bergabung di lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ, namun Saksi tidak melihat sewaktu para pelaku melaksanakan tensi darah oleh tim Kes dan pemanasan yang diambil oleh Jas.
5. Bahwa tidak lama kemudian Kompi 1 persiapan star menuju etape 1 dengan jarak tempuh kurang lebih 15 Km dan Saksi ikut jalan bersama pelaku dan tiba di etape 1 Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros.
6. Bahwa sekira 08.30 Wita, selanjutnya istirahat selama kurang lebih 30 menit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju etape ke 2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan Saksi pada saat itu tidak ikut jalan karena gantian dengan Praka Harlis dan Saksi naik motor mendahului menuju etape ke 2 tepatnya dirumpun pohon bambu.
7. Bahwa setelah tiba di etape ke 2 tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wita Kompi 2 tiba, tidak lama kemudian Kompi 1 dan mobil truck yang mengangkut pelaku yang sakit a.n. (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan Pratu zulkifli langsung belok masuk kedalam rumpun pohon bambu dengan ditemani orang kesehatan a.n Praka Rahman.
8. Bahwa setelah itu tim kesehatan langsung menurunkan Pratu Zulkifli dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dari mobil truck, selanjutnya mereka berdua ditangani oleh tim kesehatan di bawah rumpun pohon bambu.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mendekat dan melihat Pratu Zulkifli langsung di evakusi oleh tim kesehatan dengan menggunakan mobil Ambulace menuju RS. Pelamonia Makassar.
10. Bahwa kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho ditemani oleh Saksi-7 dan Praka Rahman, kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) berdiri dibawah rumpun pohon bambu sambil memegang buah semangka ditemani Saksi-5 dan Letda Inf Saiful, tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang tempat para pelaku istirahat dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan

Hal 16 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengepal mengenai pada bagian pipi (rahang) sebelah kiri (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho satu kali.

11. Bahwa kemudian Saksi maju menghampiri (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho untuk memerintakan makan buah semangka yang dipegangnya sambil menyodok dengan menggunakan telapak tangan kanan pada bagian pipi (rahang) kiri dua kali dan pipi (rahang) kanan dua kali.

12. Bahwa selanjutnya menendang dengan menggunakan lutut kanan satu kali pada bagian paha kanan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan langsung dipegang oleh Letda Inf Saiful.

13. Bahwa setelah itu Saksi langsung mundur kebelakang dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho didudukkan oleh Letda Inf Saiful dan Saksi-5 dibawah rumpun pohon bambu kemudian dibaringkan Letda Inf Saiful sambil makan buah semangka kemudian Saksi mundur dan keatas pinggir jalan.

14. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dari penyampaian Wadanlat a.n. Kapten Inf Mirza sekira pukul 16.00 Wita.

15. Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang dilakukan karena Saksi tahu bahwa pelatih dan pendukung tidak boleh melakukan kontak body dengan pelaku latihan palagi melakukan penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ishak
Pangkat, Nrp : Serda, NRP 31060391120487
Jabatan : Danru 2 Sikes
Kesatuan : Kesatuan Divisi 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kab. Bantaeng, 20 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : ASMIL Divif 3 Kostrad Jl. Poros Malino
Divisi 3 Kostrad Kab. Gowa Sul Sel.

Pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bergabung dalam latihan Cakra X TA 2020 pada tanggal 21 September 2020 di Brigif 3 Kostrad Kariango namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho sejak bergabung dalam latihan Cakra X TA 2020 pada tanggal 21 September 2020 di Brigif 3 Kostrad

Hal 17 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariango tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas.

3. Bahwa Saksi bergabung dalam latihan standarisasi cakra X TA. 2020 pada tanggal 21 September 2020 di Brigif 3 Kostrad sebagai anggota Tim kesehatan yang dipimpin oleh Saksi-6 (Mayor Ckm dr Wasis).

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita anggota Tim kesehatan melakukan pemeriksaan tensi kepada para pelaku latihan dan Praka Rahman yang melakukan tensi terhadap (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.

5. Bahwa tercatat oleh tim kesehatan tensi dari (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho 120/80 dan tensi tersebut dinyatakan bagus untuk mengikuti kegiatan Hanmars.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wita kegiatan Hanmars akan dilaksanakan sebelumnya para pelaku melaksanakan makan pagi, kemudian melaksanakan pemanasan yang dipimpin oleh Jas.

7. Bahwa selanjutnya pelaku persiapan star dari jalan depan Batalyon Infanteri Para Raider 432/WSJ star pertama Kompi 2 dan Saksi bergabung dengan Kompi 2.

8. Bahwa kemudian Kompi 1 persiapan star menuju etape 1 dengan jarak tempuh kurang lebih 15 Km dan tim kesehatan yang ikut adalah Praka Rahman dan tiba di etape 1 Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros sekira pukul 09.00 Wita.

9. Bahwa selanjutnya istirahat selama kurang lebih 30 menit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan Saksi tetap bergabung dengan Kompi 2 sambil jalan kaki dan sekira pukul 11.30 Wita tiba di etape 2.

10. Bahwa setelah Saksi dan pelaku latihan tiba di etape 2 kemudian melaksanakan istirahat, tidak lama kemudian mobil truck yang mengangkut pelaku latihan yang sakit antara lain (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan Pratu Zulkifli langsung belok masuk rumpun pohon bambu, tiba-tiba dipanggil dengan mengatakan "kesehatan merapat ada yang sakit".

11. Bahwa setelah itu tim kesehatan Saksi, Saksi-6, Praka Zulfikar, Praka Taufik dan Praka Jusman yang mengambil mobil Ambulance untuk persiapan evakuasi korban ke rumah sakit, setelah tiba di mobil truck Saksi-6 langsung memeriksa korban di atas mobil truck, setelah diperiksa Pratu Zulkifli langsung diturunkan dari mobil truck, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho juga diturunkan

Hal 18 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil truck dan mereka berdua langsung ditangani oleh Saksi-6 dibawah rumpun pohon bambu.

12. Bahwa selanjutnya Pratu Zulkifli dipasang infus dan diberikan oksigen oleh Saksi-8 dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho Saksi yang tangani dengan memberikan kompres es batu pada bagian leher belakang dan dada sambil melonggarkan baju, celana dan sepatu yang digunakan Prada Dimas Satrio Nungroho sambil disetengah didudukkan dengan posisi kaki diluruskan kedepan lalu Saksi mengambil oralit yang sudah dicampur dengan air aqua kedalam botol sedang 600 ml dan meminumkan sampai habis.

13. Bahwa kemudian Saksi langsung memeriksa denyut nadinya normal (85/menit) sambil memberikan air oralit selama 10 menit dan kesehatannya membaik dan normal, tidak lama kemudian ada yang membawakan buah semangka (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho untuk dimakan.

14. Bahwa setelah kesehatan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho membaik dan sudah bisa berdiri, kemudian Saksi menyerahkan kepada pelatih untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya karena sudah tnormal dan tidak gemetar lagi, selanjutnya Saksi naik ke atas pinggir jalan untuk mengambil makan siang.

15. Bahwa Saksi tidak melihat Prada Dimas Satrio Nugroho di bawa kesungai dan kembali dari sungai namun tiba-tiba ada suara dari arah jalan bawah menuju sungai dengan memanggil kesehatan.

16. Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil alat kesehatan bersama dengan Praka Taufik turun kebawah dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pingsan tidak sadarkan diri dengan posisi telentang ditemani pelatih jas dan Serda Antonius Bintara Pendamping.

17. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek denyut nadi pada tangan kanan lemah hampir tidak teraba, kemudian Saksi langsung memasang infus pada tangan kanan dan Praka Taufik mengambil oksigen di mobil Ambulance yang di parkir di atas, setelah itu langsung memasang oksigen dihidung korban dan Praka Taufik langsung melakukan RJP (resusitasi jantung paru) sambil memberikan napas buatan lewat mulut oleh Praka Taufik.

18. Bahwa setelah itu Praka Taufik Saksi perintahkan untuk mengambil mobil Ambulance di atas dengan posisi mobil Ambulance mundur ke bawah.

19. Bahwa dengan dibantu para pelatih Saksi langsung menaikkan korban di atas mobil Ambulance, selanjutnya Saksi, bersama Praka Rahman, Prada Andi Siswandi dan Praka Taufik sebagai pengemudi langsung membawa korban

Hal 19 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah sakit Pelamonia Makassar sambil komunikasi dengan Saksi-6,

20. Bahwa pada saat baru jalan 2 Km tiba-tiba mobil menginjak lubang sehingga gir bok bak stir pecah.

21. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Wadanlat a.n. Mayor Inf Mirza, tidak lama kemudian datang mobil OZ yang dikemudikan oleh Kopda Suardi.

22. Bahwa selanjutnya korban dipindah ke mobil OZ bersama Praka Rahman dan Saksi-6, selanjutnya mobil langsung berangkat dan Saksi ketinggalan tidak ikut karena buru-buru menuju rumah sakit.

23. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dan penyebab meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho.

24. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan Prada Dimas Satrio Nugroho kepada pelatih kondisinya sudah Normal dan dapat melanjutkan kegiatan.

25. Bahwa Saksi melihat ada beberapa pelatih membawa potongan selang air plastik.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sudirman
Pangkat, NRP	: Sertu/, 21160143960796
Jabatan	: Balidgal Sintel
Kesatuan	: Divisi 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bontoparang Kab.Takalar, 25 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Alamat tempat tinggal	: Asmil Divisi 3 Kostrad Jl. Poros Pakatto Kab. Gowa Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2020 di Brigif PR 3/3 Kostrad pada saat dilakukan penyelidikan terhadap meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

2. Bahwa Saksi sebagai Tim Riksubit kejadian meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho dalam latihan Cakra Gelombang 10 dan mengetahui kejadian berdasarkan

Hal 20 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Riksut dilapangan dan dari pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi mengetahui Latihan standarisasi Prajurit Kostrad X TA 2020 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020
4. Bahwa Daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal diantaranya tercantum nama Muhammad Firmansyah Pangkat Sertu NRP 31990563381079 (Terdakwa) dan Prada Dimas Satrio Nugroho.
5. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf. Ahmad Daud selaku Danlat dengan jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad.
6. Bahwa kegiatan latihan tersebut ada surat perintahnya dan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han.
7. Bahwa Saksi mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Sprin 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
8. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di peleton 2 Kompi I dengan jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ditambah 2 orang perwira dari Makostrad dan pendamping peleton yaitu Serda Antonius (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Praka Abbas (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad).
9. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada saat kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X TA 2020 tepatnya pada saat latihan Hanmars 35 km tanggal 28 Oktober 2020 dan Saksi merupakan tim Riksut dari sintel Divif 3/Kostrad.
10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), karena mengalami head stroke pada saat kegiatan hanmars 35 km.
11. Bahwa selain head stroke setelah diadakan riksut akibat pemukulan oleh pelatih pada saat istirahat makan siang di etape 2 dibawah pohon bambu didekat sungai di desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros.

Hal 21 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui setelah pemeriksaan para pelaku, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di aniaya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 Wita oleh Terdakwa, Praka Taufik Akbar (anggota Brigif 3/3 Kostrad), Praka Muh. Yasir (anggota Yonif PR 431/ 3/3 Kostrad), Prada Andi Siswandi Sukirman (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad), Sertu Lendi Manulang (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Kopda Erwin Wenardi (Provost Denma Brigif PR 3/3 Kostrad).
13. Bahwa pada saat itu diakui Praka Muh. Yasir meninju/menonjok rahang pipi kiri dan pipi kanan korban selanjutnya Terdakwa mencambuk korban menggunakan selang dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali .
14. Bahwa kemudian Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan korban sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan selang.
15. Bahwa Prada Andi Siswandi Sukirman menampar/menempeleng wajah korban diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali lalu menendang paha kiri menggunakan lutut.
16. Bahwa Sertu Lendi Manulang menonjok/meninju rahang kiri korban menggunakan kepala tangan hingga jatuh telungkup
17. Bahwa Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah korban menggunakan ujung sepatu PDL Provost kemudian berkata korban bau kotoran.
18. Bahwa Saksi dapat jelaskan hasil riksut dari pelaku dan saksi- saksi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 mulai dari pukul 04.00 Wita peserta latihan bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi di tribun Yonif 432/WSJ dilanjutkan dengan sholat subuh dan makan pagi secara bergantian.
 - b. Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 Wita peserta latihan melaksanakan kegiatan pemanasan diambil oleh pelatih jasmani an. Serka Laode selanjutnya pada pukul 05.45 Wita Pajas Kapten Inf. Amir (Koordinator materi) mengambil alih untuk menjelaskan rute yang akan dilalui dan mekanisme kegiatan serta keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars selanjutnya pukul 06.00 Wita Gelombang pertama diberangkatkan yaitu Kompi II didampingi oleh pendamping dan pelatih jas dilanjutkan dengan Kompi I dengan jeda waktu 15 menit selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di Etape 1 berjarak kurang lebih 10 Km dan melaksanakan istirahat selama 20 menit ditempat istirahat etape 1

Hal 22 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan aman, tidak ada yang sakit dan tidak ada hal yang menonjol.

- c. Bahwa sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari etape 1 di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan/mata berkunang-kunang, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan keluar dari jalur menuju sisi arah kanan jalan dan dilihat oleh pelatih an. Pratu Rudi (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad) sehingga Pratu Rudi menanyakan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali ke rute hanmars.
- d. Bahwa sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan **“Jangan dibantu Danton !” selanjutnya** Letda Inf. saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.
- e. Bahwa pada pukul 11.30 Wita setelah tiba di Etape 2 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dan diperiksa sebelumnya oleh dokter an. Mayor Ckm Wasis diatas truck TNI AD dengan hasil tensi 100/90, nafas 32 kali/menit dan suhu tubuh 37 derajat celcius kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dibantu oleh salah satu peserta latihan an. Prada Revandra (peserta latihan Cakra X) namun setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju rumpun bambu yang posisinya terpisah dari tempat peserta latihan lainnya beristirahat dengan kondisi badan sudah basah karena disiram air dititik penyiraman air dipertengahan antara Etape 1 dan Etape 2.

Hal 23 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap kearah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat an. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad).
- g. kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2.
- h. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto kembali melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan kondisi pakaiannya basah dan dikendorkan kemudian sepatunya terbuka dan tubuhnya menggigil gemetaran karena kedinginan selanjutnya Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan minum serta sedikit mengguyur kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk membuatnya tenang karena tubuhnya menggigil sambil memberikan motivasi agar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) semangat dan dapat melanjutkan ke Etape berikutnya serta dapat melewati latihan hanmars tersebut.
- i. Bahwa sekira pukul 11.45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Terdakwa dan Praka Taufik Akbar mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhammad Yasir mengatakan "**Cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya**" lalu memukul menggunakan kepalan tangan kearah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "**Kamu jangan main watak**" kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang sebanyak 9 (Sembilan) kali selanjutnya Prada Andi Siswandi Sukirman menempeleng wajah di arah dagu kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan lutut dan Terdakwa melakukan pencambukan menggunakan selang terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali

Hal 24 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengucapkan “ Itu bukan kesurupan tetapi main watak” dan meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- j. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Letda Inf. Saiful Anwar , Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring kearah yang berlawanan dari posisi pertama dan kepalanya di topang oleh Veples milik Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditinggal sendiri datang 3 (tiga) orang pendamping yaitu Terdakwa, Sertu Lendi Manulang dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Andi Siswandi Sukirman kemudian Terdakwa mengeluarkan selang berwarna hijau lalu memukulkan ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan berdiri selanjutnya pada saat yang bersamaan Terdakwa mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya bergabung dengan petarung (peserta latihan) untuk melaksanakan makan siang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju kearah depan Letda Chb Maulidi yang berada pada barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang sesampainya didepan Letda Chb Maulidi selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk menopang beban tubuhnya sehingga dibantu dengan tangannya yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap dengan menggunakan sendok dan teman-temannya yang berada disebelahnya ingin membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun oleh pelatih di teriaki dan dikatakan jangan ada yang membantu biar makan sendiri kemudian pelatih an. Sertu Lendi Manulang datang menghampiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung mengepalkan tangan menonjok/meninju rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau menghabiskan makan siangnya dan pada saat ditanya oleh Sertu Lendi Manulang Sertu Lendi Manulang tidak menjawab selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun diperintahkan berdiri lagi dan dipukul untuk kedua kalinya namun tidak mengenai kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- k. Bahwa sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang dan berkata “**ah kamu lagi**” lalu Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah kanan dengan ujung sepatu

Hal 25 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berkata “**Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran**” kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu ke arah sungai dan sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata “Kamu gak kasian kepada orang tua mu kah mas” selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.

- I. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba di sungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.25 Wita Pratu Rahmat datang menghampiri keempat petarung Dikcakra yang berada dipinggir sungai kemudian Pratu Rahmat diperintahkan oleh Serka La Ode untuk memerintahkan keempat petarung Dikcakra kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya yang akan melanjutkan hanmars lalu ke tiga letting Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan mendahului oleh Pratu Rahmat selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan untuk duduk setelah itu datang Kopda Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan didepan di susul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa dan Serda Antonius Paniki yang hendak buang air kecil, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke tempat yang teduh oleh Pratu Rahmat dan Kopda Darmansa selanjutnya Pratu Rahmat berlari ke arah ambulance kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Isak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi

Hal 26 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.

- m. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Wadanlat an. Kapten Inf. Merza El Chaer dan Danki an. Lettu Arm Husaen datang melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung menelepon dokter menanyakan posisi dokter dimana selanjutnya melaporkan kepada Danlat an. Letkol Inf. Daud Harahap melalui telepon untuk menjelaskan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.40 Wita Prada Taufik Akbar (supir ambulance) membawa ambulance ke posisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diangkat naik ke ambulance oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Serda Isak dan Lettu Arm Husaen.
- n. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan serda isak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstearing sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
- o. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian oleh Mayor Ckm dr. Wasis selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar dan selama perjalanan menuju Rumah Sakit AU Dodi Sarjoto dokter melakukan RJP beberapa siklus terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan pada saat dokter melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), RJP dihentikan kemudian dokter melaporkan kepada Danlat dan selanjutnya sekira pukul 14.55 Wita Danlat melaporkan kejadian tersebut kepada Asintel Divisi 3/Kostrad.
- p. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melaksanakan latihan hanmars seluruh peserta latihan diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan semua peserta latihan dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan hanmars dan menurut pengakuan pelatih an. Praka Muh. Yasir pada saat mengikuti latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 peserta latihan

Hal 27 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ditindak seperti tindakan penguatan (push up, merayap, guling, jungkir dan sikap tobat) dan juga mengalami kekerasan fisik baik ditempat latihan, di barak maupun pada saat apel malam dengan cara dicambuk atau dipukul menggunakan selang air, selang kompresor dan besi velbet dan hal tersebut dilakukan oleh pelatih apabila peserta latihan melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan pada saat menerima materi latihan.

- q. Bahwa Saksi mengetahui seluruh pelatih latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 masing-masing membawa selang yang digunakan untuk memukul atau mencambuk peserta latihan apabila melakukan kesalahan.
 - r. Bahwa Saksi menjelaskan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering sakit selama melaksanakan latihan sehingga dikira main watak oleh pelatih sehingga pelatih merasa kesal dan jengkel maka Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering dipukul dan ditindak oleh pelatih.
 - s. Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat kerugian personel dalam hal ini Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia kemudian peserta latihan banyak yang mengalami luka-luka dan memar dipunggung dan betis.
19. Bahwa menurut Saksi kegiatan latihan Cakra X sudah sesuai standar latihan namun kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih tidak sesuai dengan standard dan prosedur latihan.
20. Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama pelatih yang ikut dalam kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 namun nama-nama pelatih tersebut ada dalam Sprin pelaksanaan penyelenggara dan pelaku kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kasdivif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : dr. Wasis
Pangkat, Nrp : Mayor Ckm, 11080086550374
Jabatan : dokter Brigif Raider 20/IJK
Brigif 3 Timaka
Kesatuan : Divif 3/DCY
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 21 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 28 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Divif 3/DCY Kostrad
Pakatto Kab. Gowa Prov. Sul
Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak melaksanakan latihan Cakra Gel. X TA. 2020, sedangkan dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho kenal pada tanggal 10 Oktober 2020 sewaktu berobat kesehatan Kolat Yonif Para Raider 432/3/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya hubungan dinas.
2. Bahwa Saksi adalah Dokter Kolat dan koodinator kesehatan yang berperan menyediakan pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan baik terhadap pelatih, pelaku latihan serta pendukung latihan standarisasi Cakra dengan dibantu 6 (enam) orang anggota berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
3. Bahwa Saksi pada saat berada di cek poin etape ke-2 Praka Rahman melaporkan bahwa Prada Dimas Satri Nugroho dinaikkan ke truck karena mengalami oleng atau lemas, namun kesadarannya masih bagus, orientasinya masih baik dan dilakukan tensi pemberian minuman dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan kemudian Saksi perintahkan agar tetap diobservasi sampai ketemu di cek poin etape ke-2.
4. Bahwa selanjutnya setelah sampai di etape ke-2 Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho Saksi dan mengevaluasi ulang mulai dari kesadaran, saat itu kondisinya masih bagus karena masih mengenal Saksi, mengetahui namanya, kompinya, nomor helemnya kemudian evaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (tetapi masih dibawah 100) kemudian diberikan minuman masih bisa meneguk minuman sendiri, bersamaan dengan itu di atas truk ada korban lain a.n. Pratu Zulkifly berada di atas dan Saksi evaluasi kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi perintahkan Tim kes dan pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi, kemudian fokus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifly sedangkan Prada Dimas Satri Nugroho Saksi perintahkan Saksi-7 untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih dan Saksi langsung mengevakuasi Pratu Zulkifly yang kondisinya lebih buruk ke RS. Pelamonia Makassar.
5. Bahwa semetara Saksi dalam perjalanan kembali dari mengevakuasi Pratu Zulkifly di R.S. Tingkat II Pelamonia lalu Saksi menerima telepon dari Wadanlat yang memberitahukan bahwa Prada Dimas Satri Nugroho juga sedang dievakuasi menuju R.S. Pelamonia dan kami diminta

Hal 29 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, kemudian Saksi memutuskan menunggu di pertigaan Carangki, tidak lama kemudian Prada Dimas Satri Nugroho tiba dengan menumpangi mobil Strada Single Cabin Noreg 1093-01, selanjutnya kami pindahkan ke mobil Ambulance dan langsung di evakuasi ke RSAU dr. Dody Sardjoto.

6. Bahwa Saksi mengevakuasi mulai jalan raya daerah pertengahan antara pertigaan Carangki sampai asrama brigif 3 Kostrad Kab. Maros, dengan rencana awal Prada Dimas Satri Nugroho akan dievakuasi ke R.S. Pelamonia Makassar karena rujukan utama tetapi karena kondisinya di tengah perjalanan henti nafas dan Saksi telah melakukan bantuan hidup dasar dengan RJP selama beberapa siklus tetapi tidak berhasil dan setelah dievaluasi secara medis, Saksi nyatakan Prada Dimas Satri Nugroho meninggal dunia sehingga Saksi putusan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto, saat itu dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulance milik Sikes Denma Divif 3 Noreg 1099-01 yang dikemudikan oleh Praka Jusman, Praka Rahman dan Praka Zulfikar.
7. Bahwa setelah tiba di RSAU dr. Dody Sardjoto tindakan yang dilakukan pertama kali memastikan kematian dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal (layar EKG menunjukkan garis lurus), kemudian dokternya meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan medis, lalu membuka baju Almarhum dan saat itu Saksi melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru, sedangkan di dada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (tersamar).
8. Bahwa setelah Prada Dimas Satri Nugroho dinyatakan meninggal selanjutnya Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemulasaran Jenazah, setelah selesai ada perintah untuk melaksanakan VER karena kematian dianggap tidak wajar, kemudian Jenazah yang sudah disolatkan, dimandikan dan dikafani dibawa ke R.S. Bhayangkara Polda Sulsel menggunakan Kereta Jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto untuk diotopsi.
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Prada Dimas Satri Nugroho namun Saksi pernah melihat beberapa pelatih melakukan memukul/mencambuk pelaku latihan standarisasi Cakra Gel X pakai selang dengan ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm apabila pelaku latihan kurang bagus.
10. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satri Nugroho tidak mempunyai riwayat penyakit akut atau penderita penyakit yang dilarang untuk mengikuti kegiatan fisik berat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 30 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7 :

Nama lengkap : dr. Denny Mathius, SpF.,
M.Kes
Pekerjaan : Dokter Forensik
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Taman Dataran Indah Bosowa
Blok B 58 Kel. Tello Baru Kec.
Panakkukang Kota Makassar
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
6. Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan , ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ , salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
7. Bahwa penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh

Hal 31 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



darah pada otak , trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda.

8. Bahwa pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru , bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
9. Bahwa Saksi menjelaskan pemukulan dibagian wajah berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
10. Bahwa Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
11. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
12. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
13. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang , Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.

Hal 32 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8

Nama lengkap : Rudi Ardiansyah
Pangkat, Nrp : Pratu, 31160615441197
Jabatan : Tamudi Cukmer V Rai B
Kesatuan : Yon Armed 6-105-Trk/Tmr Divif
3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ds Bunga Sungguh Kab. Gowa
17-11-1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yon Armed 6-105/Trk/3
Kostrad Jl. Andi Mappoddang
kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 saat penataran Pelatih Cakra di Brigif Para Raider 3 Kostrad, sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho kenal sejak pembukaan latihan standarisasi cakra X TA. 2020 pada tanggal 23 September 2020 namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita semua pelaku latihan standarisasi cakra X TA. 2020 bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, rangsel dan helm selanjutnya menuju lapangan Bola Yonif Para Raider 432/WSJ, kemudian melaksanakan shalat subuh, setelah itu dilaksanakan tensi oleh Tim Kes Kostrad kepada seluruh peserta latihan dan melaksanakan pemanasan oleh Tim jas dan sekira pukul 06.10 Wita atau setelah bendera merah putih dikibarkan peserta mulai star menuju etape 1 (daerah Benteng gajah) dengan jarak tempuh 15 km setelah itu dilanjutkan ke etape ke 2 (Desa Leko Pacing) dengan jarak tempuh 10 km kemudian ke finis di lapangan bola Yonif dengan jarak tempuh 15 km.
3. Bahwa pada saat melaksanakan latihan Hanmars Pratu Rahmat mendampingi Kompi 1 jalan dari start sampai ke etape ke-1, dimana Prada Dimas Satrio Nugroho tergabung di dalam Kompi 1 tersebut dan kondisinya masih sehat sampai di etape 1, kemudian Saksi serah terima dengan Pratu Rahmat untuk mendampingi sampai etape ke-2, dan kurang lebih 4 (empat) km sebelum sampai di etape ke-2 Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho oleng kemudian Saksi menolongnya dengan cara dipegang bahu dan rangselnya lalu dipinggirkan di jalan setelah itu datang Takes a.n.Praka Rahman dan memberikan pertolongan dengan memeriksa denyut nadinya, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2, setelah sampai di etape ke-2

Hal 33 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diajak oleh Kopda Hardi untuk pulang ke home base (asrama Yonif Para Raider 432/WSJ) dengan menggunakan sepeda untuk membuat minuman kuku bima susu untuk para pelatih di finish.

4. Bahwa pada saat Saksi berada di home base Kopda Hardi menghubungi pelatih yang berada di etape ke-2 dan menanyakan posisi yang jalan sudah sampai dimana, namun disampaikan kegiatan dihentikan tidak tau apa sebabnya, kemudian Saksi bersama Kopda Hardi kembali ke etape 2 namun dalam perjalanan bertemu dengan pelatih lainnya yang hendak ke home base asmil Yonif 432/WSJ menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho sudah dievakuasi ke rumah sakit kemudian sekira pukul 15.00 Wita pelatih dikumpulkan di Graha Waspada 432/WSJ oleh Wadanlat a.n. Kapten Inf Mirsa Elhair dan memberitahukan kepada para pelatih bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho telah meninggal dunia.
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita Saksi melihat pelaku melaksanakan apel malam pada saat itu Saksi melihat pelatih atau pendamping melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan termasuk Terdakwa ikut melakukan pemukulan, kemudian Saksi juga ikut memerintahkan para pelaku latihan untuk balik kanan mengambil sikap tobat, kemudian Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air terhadap Taja termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho pada bagian punggung sebanyak dua kali.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan pakai selang yang berukuran kurang lebih 40 cm kepada para pelaku latihan termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho namun Saksi tidak tau Terdakwa memukul dibagian mana.
7. Bahwa Saksi mengakui bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa adalah salah dan sangat menyesal namun apabila Terdakwa dan Saksi harus dihukum Saksi berharap dihukum yang ringan ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa Saksi-9 Prada Revandra Ady Saputra, dan Saksi -10 Letda Muh. Rizki Maulana telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, tetapi Para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena Saksi-9, Saksi-10 sedang melaksanakan Pamtas di Papua .
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Para Saksi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim atas persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan Para Saksi tersebut telah disumpah ketika penyidikan di Denpom untuk dibacakan.

Hal 34 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ketika penyidikan telah di sumpah, dan alasan Saksi tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat merupakan alasan yang sah oleh karenanya berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa keterangan Para Saksi yang di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-9 :

Nama lengkap : Revandra Ady Saputra
Pangkat, Nrp : Prada, 31200196600301
Jabatan : Taja Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Divif 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 06 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad Pakatto
Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi pendamping pelaku Ton 3 saat belajar materi penghapusan jejak pada tanggal 10 Oktober 2020 saat latihan standarisasi cakra gelombang X TA. 2020 di lapangan sepak bola Yonif Para Raider 432/WSJ tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal pada bulan Juli 2020 di Pusdik Arhanud kota Malang karena satu angkatan namun tidak ada hubungan keluarga .
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita Piket Kompi 1 a.n. Kopda Sawing bersama Praka Sukandi mengumpulkan para Tamtama Remaja termasuk Saksi dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho di depan Barak Kompi 1, kemudian Kopda Sawing menyampaikan bahwa ada anggota yang melakukan pelanggaran karena pada saat diperintahkan melaksanakan korve mengambil sampah namun tidak dilaksanakan perintahnya.
4. Bahwa selanjutnya pelatih Kompi 2 yang tidak ketahui namanya memerintahkan untuk membersihkan ruangan kantin.
5. Bahwa selanjutnya Praka Sukandi memerintahkan kembali ke tempat apel depan Barak Kompi 1, kemudian

Hal 35 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Praka Sukandi dan Saksi-8 Pratu Rudi Ardiansyah mengambil alih Taja dan melakukan tindakan kolektif sikap tobat dan memukul dengan menggunakan selang air ke bagian punggung dan paha berulang kali.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wita para pelaku latihan diperintahkan untuk melaksanakan pembersihan badan dan kembali kebarak.
7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna hijau dengan panjang sekitar kurang lebih 35-45 Cm yang mengenai pada bagian punggung dan pantat sebanyak beberapa kali terhadap Saksi dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Latihan standarisasi Cakra Gel X TA.2020 dihentikan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Muh. Rizki Maulana
Pangkat, Nrp : Letda Inf, 11200006230797
Jabatan : Pama Yonif 754/ENK/20/3
Kostrad
Kesatuan : Yonif 754/ENK/20/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kab. Indra Giri Ilir, 14 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 3 Kostrad Kab.
Maros, Jln Poros Batangase
Kab. Maros Sul Sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) sejak bergabung dalam latihan standarisasi cakra X TA. 2020 sekira bulan Oktober 2020 di Brigif 3 Kostrad Kariango.
2. Bahwa saat itu Saksi selaku pelaku latihan sedangkan Terdakwa sebagai pelatih namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya hanya hubungan dinas.
3. Bahwa setelah pembukaan latihan standarisasi cakra pada tanggal 6 Oktober 2020 di Mako Brigif 3 Kostrad, Saksi selaku Danton 3 Kompi 1 dengan anggota sebanyak 19 orang pelaku, sedangkan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berada Kompi 1 Pleton 2, Danton pelaku adalah Letda Inf Saiful dan Letda Cpl Wahyu.

Hal 36 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita semua pelaku latihan bangun dan melaksanakan pembersihan mandi, sholat subuh dan tensi darah kemudian sarapan pagi.
5. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wita dilanjutkan pemanasan oleh Tim Jas a.n. Serka Laode untuk melakukan kegiatan selanjutnya, karena sesuai jadwal Kolat melaksanakan giat Hanmars dengan rencana jarak tempuh sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) Km dan kegiatan tersebut diikuti seluruh pelaku termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
6. Bahwa pada saat start pelatih menanyakan kepada seluruh pelaku kondisi kesehatan terakhir, namun tidak ada yang angkat tangan dan mengaku sakit dan semua pelaku siap melaksanakan kegiatan Hanmars termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dalam keadaan sehat.
7. Bahwa setelah melaksanakan pemanasan tepatnya sekira pukul 06.00 Wita, gelombang pertama dari Kompi 2 melaksanakan start, berselang 15 menit disusul kompi 1 termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dengan route dari lapangan Mayonif 432/WSJ menuju etape ke 1 dengan jarak tempuh sekitar 15 Km dan tiba sekira pukul 08.30 Wita.
8. Bahwa selanjutnya Pelaku latihan istirahat selama kurang lebih 15 menit, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2, dalam perjalanan Saksi tidak pernah bertemu dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho karena tidak satu pleton.
9. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi bertemu dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho di etape ke-2, Saksi melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari mobil truck.
10. Bahwa kemudian didatangi Saksi-5 dan Letda Inf Saiful, kemudian Saksi mendekati (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan melihat Saksi-5 dan Letda Inf Saiful ngobrol dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho namun tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena menggunakan bahasa Jawa di bawah rumpun pohon bambu dengan kondisi badan Prada Dimas Satrio Nugroho gemetar.
11. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Prada Siswandi kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian rahang sebelah kiri (Alm) Prada Dimas sebanyak satu kali dengan posisi berdiri.
12. Bahwa selanjutnya datang Saksi-6 dan langsung ikut melakukan pemukulan berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal pada bagian muka (Alm) Prada Dimas, setelah itu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho didudukkan oleh Saksi-5 dan Letda Inf Saiful dibawah rumpun pohon bambu.

Hal 37 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian pelatih memerintahkan para pelaku untuk melaksanakan sholat dan makan siang kemudian Saksi langsung meninggalkan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
14. Bahwa setelah melaksanakan sholat Saksi dan pelaku latihan lainnya melaksanakan makan siang, namun saat itu Saksi tidak melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho karena beda peleton.
15. Bahwa setelah selesai makan pelaku latihan diperintahkan untuk persiapan melanjutkan perjalanan menuju finis Mako Brigif 3 Kostrad, star pertama Kompi 2, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian Kompi 1 star dan Saksi tidak bertemu lagi dengan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
16. Bahwa pada saat jalan selama kurang lebih 200 (dua ratus) meter tiba-tiba salah seorang pelatih dengan menggunakan sepeda motor mendatangi pelatih Jas dan memerintahkan para pelaku berhenti dipinggir jalan kemudian ada mobil ambulance membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) ke rumah sakit dan para pelaku latihan diperintahkan naik ke mobil truk kembali ke Mako Brigif 3 Kostrad.
17. Bahwa Sakai tidak mengetahui pasti penyebabnya sehingga Terdakwa meninju (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho, tapi menurut pelatih bahwa korban sering main watak dan tidak serius dalam setiap melaksanakan kegiatan latihan dan tidak mengetahui akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pelatih termasuk Terdakwa dan Prada Siswandi, apakah (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal karena dipukul atau karena ada penyakit lain.
18. Bahwa selama dalam latihan ada tindakan pelatih di luar prosedur, yaitu melakukan penganiayaan atau pemukulan dengan menggunakan selang air, besi pelbet ketika ada peserta yang melakukan pelanggaran atau dianggap salah sewaktu melaksanakan latihan standarisasi cakara.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Dasar Secata B di Bitung Manado selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab Bone selamata tiga bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif Para Raider 3 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 di pindah tugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31110191090492.

Hal 38 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat pelaku latihan dikumpulkan Piket a.n Kopda Sahawing di depan Barak Kompi 1,
3. Bahwa selanjutnya piket menyampaikan kepada para pelaku latihan besok ada kegiatan hanmars dan menyampaikan ada teguran karena di depan kantin banyak sampah.
4. Bahwa selanjutnya pelaku latihan diberi tindakan sikap tobat dengan posisi kepala di bawah, selanjutnya Terdakwa, Praka Sukandi, Saksi-9, Pratu Rahmat, Praka Laode dan Sertu Lendi Manullang mengawasi pelaku dengan membawa selang air.
5. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Praka Sukandi dan Saksi-8, melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan dengan memukul menggunakan selang air termasuk (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pada bagian punggung dan paha para pelaku latihan berulang kali sambil jalan keliling dekat pelaku latihan kemudian datang Sertu Lendi Manullang memerintahkan kepada seluruh pelaku Kompi 1 sebanyak 107 orang termasuk (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho basah dengan cara mengguling diatas jalan yang ada genangan air setelah basah.
6. Bahwa kemudian di perintahkan kumpul kembali dengan posisi sikap pus up dengan tangan bergandengan dianyam kemudian disuruh berdiri dan diperintahkan kembali ke barak untuk melakukan pembersihan.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menjemput Sertu Lendi Manullang di Barak Pelatih dengan menggunakan Spm dan langsung menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan tiba di etape ke-2 sekira pukul 07.30 Wita, kemudian sekira pukul 11.00 Wita pelaku latihan Kompi 2 tiba di etape ke-2.
8. Bahwa selanjutnya menyusul datang Kompi 1 namun Terdakwa tidak melihat sewaktu mobil truck masuk kedalam etape ke-2 yang mengangkut pelaku yang sakit a.n. Pratu Zulkifli dan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho, kemudian ada pelatih yang memanggil dari arah mobil Ambulance dengan mengatakan "pendamping Peleton 4 merapat kesini".
9. Bahwa setelah mendengar ada panggilan itu Terdakwa langsung merapat di belakang mobil Ambulance dan melihat pelaku a.n. Pratu Zulkifli sudah ada dibelakang mobil Ambulance selanjutnya Terdakwa membantu memegang cairan infus Pratu Zulkifli kemudian dinaikkan ke mobil Ambulance dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia Makassar oleh tim kesehatan Mayor Ckm dr. Wasis.

Hal 39 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



10. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke jalan raya dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5 dan Letda Inf Zaiful kemudian Terdakwa merapat dan melihat pelatih Saksi-6 berdiri dekat (Alm) dan Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri seperti orang bingung kepalanya goyang-goyang.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung meninju dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian pipi (rahang) sebelah kiri satu kali sambil mengatakan "Ee cong, pocong kau kenapa", setelah itu Terdakwa langsung pergi bergabung dengan pelatih yang lain dekat pinggir jalan.
12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho karena Terdakwa melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho seperti orang bingung sehingga Terdakwa secara spontan langsung meninju pipi (rahang) sebelah kiri satu kali.
13. Bahwa Terdakwa tidak melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pergi dan kembali dari sungai, namun Terdakwa hanya mendengar ada suara dari arah jalan bawah menuju sungai dengan mengatakan "tolong dibantu tolong dibantu" sehingga Terdakwa langsung turun ke bawah dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho pingsan dan sudah ditangani oleh tim kesehatan Saksi-7 dan Praka Taufik dengan dipasang oksigen dan diberikan pertolongan oleh tim kesehatan.
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu korban mengangkat naik ke mobil Ambulance, setelah itu Terdakwa dengan menumpang sepeda motor pelatih menyusul para pelaku yang sudah melanjutkan perjalanan dan bertemu pelaku yang berhenti dipinggir jalan.
- 15.. Bahwa Terdakwa mengaku foto slang air warna hijau motif bergaris hitam adalah foto selang air milik Terdakwa yang digunakan untuk mencambuk para pelaku latihan standarisasi cakra X TA. 2020.
16. Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan dengan melakukan penganiayaan terhadap para pelaku latihan standarisasi cakra X TA. 2020 yang mengakibatkan (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia.
17. Bahwa selama bertugas Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi kumplin.
18. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua Tahun 2015, PPIJ Timika 2019, Satgas Natuna dan

Hal 40 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki Tanda kehormatan Negara berupa SL Dharma Nusa..

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) batang selang air warna hijau motif garis hitam panjang 48 (empat puluh delapan) Cm.

2. Berupa surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/ Forensik tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes dengan kesimpulan "ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala".
- b. 7 (tujuh) lembar Foto-foto yang berkaitan dengan kasus perkara penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Dasar Secata B di Bitung Manado selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab Bone selamata tiga bulan setelah

Hal 41 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus kemudian di tempatkan di Brigif Para Raider 3 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 di pindah tugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31110191090492.

2. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah Panglima Divif 3 Kostrad Nomor R/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA. 2020 selama tiga bulan yang terpusat di Yonif Para Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros dan diselenggarakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dengan Komandan Latihan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap dan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang dan termasuk didalamnya (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat pelaku latihan dikumpulkan Piket a.n Kopda Sahawing di depan Barak Kompi 1, selanjutnya piket menyampaikan kepada para pelaku latihan besok ada kegiatan hanmars dan menyampaikan ada teguran karena di depan kantin banyak sampah kemudian pelaku latihan diberi tindakan sikap tobat dengan posisi kepala di bawah, selanjutnya Terdakwa, Praka Sukandi, Saksi-9, Pratu Rahmat, Praka Laode dan Sertu Lendi Manullang mengawasi pelaku dengan membawa selang air, kemudian Terdakwa bersama Praka Sukandi dan Saksi-9, melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan dengan memukul menggunakan selang air pada bagian punggung dan paha berulang kali sambil jalan keliling mengawasi kemudian datang Sertu Lendi Manullang memerintahkan kepada seluruh pelaku Kompi 1 sebanyak 107 orang termasuk (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho basah dengan cara mengguling diatas jalan yang ada genangan air setelah basah kemudian di perintahkan kumpul kembali dengan posisi sikap pus up dengan tangan bergandengan dianyam kemudian disuruh berdiri dan diperintahkan kembali ke barak untuk melakukan pembersihan.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita, peserta latihan cakra bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan tensi di tribun Yonif 432/WSJ, sekira pukul 05.00 Wita peserta latihan melaksanakan kegiatan pemanasan di ambil oleh pelatih jasmani a.n. Serka Laode, sekira pukul 05.45 Wita setelah dilaksanakan pemanasan di ambil oleh Pajas a.n. Kapten Inf Amir (koordinator materi) untuk menjelaskan route dan keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars, sekira pukul 06.00 Wita kompi II berangkat dan didampingi oleh pendamping dan pelatih Jas, setelah itu kompi I berangkat dengan jeda waktu 15 menit.

Hal 42 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2 pada jarak kurang lebih 8 (delapan) Km di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi semponyongan/ Kunang-kunang hal ini di lihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menghampiri serta menyampaikan akan membawakan senjata dan perlengkapannya, namun (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak mau karena takut di bilang main watak, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho jalan keluar jalur kanan, sehingga Saksi-9 menanyakan kondisinya lalu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho kembali masuk barisan.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.35 Wita, Letda inf Saiful Anwar mencoba membantu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan hal tersebut ditegur oleh Saksi-9 dengan ucapan **"jangan di bantu Danton"** lalu Letda Inf Saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho, selanjutnya Saksi-9 membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho dan memanggil petugas kesehatan a.n. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan dengan hasil bahwa kondisi (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak bisa melanjutkan kegiatan Hanmars dan langsung dinaikkan ke mobil Truck untuk menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, Sulawesi Selatan.
7. Bahwa benar setelah tiba di etape ke-2 sekira pukul 11.30 Wita (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari mobil truck dan di periksa oleh Saksi-10 di atas truck dengan hasil Tensi 100/90, nafas 32 kali/Menit dan suhu tubuh 37 derajat Celcius, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari truk dibantu Saksi-3 namun setelah itu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berjalan sendiri menuju bawah rumpun bambu dan tidak bergabung dengan para pelaku latihan lainnya duduk dibawah rumpun pohon bambu menghadap ke arah truk dengan kondisi tubuhnya menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan sudah dikendorkan kemudian datang Saksi-3 membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat a.n. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) selanjutnya datang Letda Inf Saiful Anwar dan Saksi-5 memberikan motivasi, setelah itu keduanya kembali ke Kampinya untuk mengambil dan mengarahkan pleton latihan cakra di tempat istirahat etape ke-2.
8. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menjeput Sertu Lendi Manullang di Barak Pelatih dengan menggunakan Spm dan langsung menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, kemudian sekira pukul 11.00 Wita pelaku latihan Kompi 2 tiba di etape ke-2, kemudian Terdakwa mendengar pelatih memanggil dari arah mobil Ambulance dengan mengatakan "pendamping Peleton 4 merapat kesini" mendengar panggilan itu Terdakwa

Hal 43 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



langsung merapat di belakang mobil Ambulance dan melihat pelaku a.n. Pratu Zulkifli sudah ada dibelakang mobil Ambulance selanjutnya Terdakwa membantu memegang cairan infus Pratu Zulkifli dan menaikkan ke mobil Ambulance dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia Makassar oleh tim kesehatan dan Saksi-10 setelah itu Terdakwa pergi ke jalan raya dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Letda Inf Zaiful selanjutnya Terdakwa mendekat dan mengatakan "**cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya**", lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "**kamu jangan main watak**", selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Saksi-6 menepeleng wajah dagu kanan dan kiri berkali kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kirinya menggunakan lutut serta Sertu Firmansyah melakukan pencambukan dengan selang sebanyak 2 kali sambil mengucapkan "**itu bukan kesurupan tetapi main watak**" dan meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho.

9. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada rahang kiri dan kanan pada Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu.
10. Bahwa benar Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) sebelum melaksanakan Latihan Standarisasi Cakra Gel X TA.2020 Prada Dimas Satrio Nugroho di periksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan menyatakan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho Sehat dan dapat mengikuti latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Praka Taufik Akbar, Saksi-6 dan Sertu Lendi Manullang yang melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho mengakibatkan meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho dan setelah diperiksa pada tubuh Prada Dimas Satrio Nugroho "**ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala**" sebagaimana di jelaskan dalam kesimpulan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik, tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes.

Hal 44 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



12. Bahwa benar Saksi-7 dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes Dokter Forensik melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
13. Bahwa benar Saksi-7 melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
14. Bahwa benar pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
15. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
16. Bahwa benar selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
17. Bahwa benar penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda tetapi bukan selang air.
18. Bahwa benar pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh

Hal 45 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**

19. Bahwa benar Saksi-7 menjelaskan tendangan/dorongan memakai telapak sepatu dibagian wajah, atau pemukulan berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
20. Bahwa benar Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
21. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
22. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
23. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang , Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.
24. Bahwa benar berdasarkan permohonan Autopsi dari Pomdam XIV/Hsn Nomor R/625/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan di Ruang Forensik R.S. Bhyangkara, Biddokes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober dengan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dan dibawa dalam peti jenazah dan pelaksanaan otopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ.
25. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020/Forensik dari R.S. Bhayangkara TK. II Makassar tanggal 06 November 2020 dan di tanda tangani oleh : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes., SIP :

Hal 46 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019 terhadap jenazah bernama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban akibat truma tumpul. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan batang otak oleh pendarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas Tindakannya dan memohon maaf kepada keluarga alm Prada Dimas Satrio Nugroho.

27. Bahwa benar keluarga alm Prada Dimas Satrio Nugroho telah menerima kematian anaknya sebagai musibah dan resiko sebagai Prajurit

28. Bahwa benar selama bertugas Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi kumplin.

29. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua Tahun 2015, PPIJ Timika 2019, Satgas Natuna dan Terdakwa memiliki Tanda kehormatan Negara berupa SL Dharma Nusa

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Para Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataupun Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan/Clemensi yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis

Hal 47 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : “Militer”

Unsur ke dua : “Dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Unsur ke tiga : “mengakibatkan mati”

Unsur ke empat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : “Militer”

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara

Hal 48 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Dasar Secata B di Bitung Manado selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Kab Bone selamata tiga bulan setelah lulus kemudian di tempatkan di Brigif Para Raider 3 Kostrad, kemudian pada tahun 2012 di pindah tugaskan di Yonif Para Raider 431/SSP dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP 31110191090492.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/12/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Yasir, pangkat Praka NRP 31110191090492 Kesatuan Yonif Para Raider 431/SSP dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Hal 49 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sertu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Brigif Raider 3/TBS/3 Kostrad.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Muhammad Yasir, pangkat Praka NRP 31110191090492 dan ternyata adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai subyek hukum Pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan dalam dinas secara terus menerus, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.

Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Hal 50 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan

Yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan surat Perintah Panglima Divif 3 Kostrad Nomor R/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA. 2020 selama tiga bulan yang terpusat di Yonif Para Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros dan diselenggarakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dengan Komandan Latihan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap dan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang dan termasuk didalamnya (Alm) Prada Dimas Satrio Nograho.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 setelah selesai apel malam sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat pelaku latihan dikumpulkan Piket a.n Kopda Sahawing di depan Barak Kompi 1, selanjutnya piket menyampaikan kepada para pelaku latihan besok ada kegiatan hanmars dan menyampaikan ada teguran karena di depan kantin banyak sampah kemudian pelaku latihan diberi tindakan sikap tobat dengan posisi kepala di bawah,

Hal 51 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa, Praka Sukandi, Saksi-9, Pratu Rahmat, Praka Laode dan Sertu Lendi Manullang mengawasi pelaku dengan membawa selang air, kemudian Terdakwa bersama Praka Sukandi dan Saksi-9, melakukan pemukulan terhadap para pelaku latihan dengan memukul menggunakan selang air pada bagian punggung dan paha berulang kali sambil jalan keliling mengawasi kemudian datang Sertu Lendi Manullang memerintahkan kepada seluruh pelaku Kompi 1 sebanyak 107 orang termasuk (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho basah dengan cara mengguling diatas jalan yang ada genangan air setelah basah kemudian di perintahkan kumpul kembali dengan posisi sikap pus up dengan tangan bergandengan dianyam kemudian disuruh berdiri dan diperintahkan kembali ke barak untuk melakukan pembersihan.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wita, peserta latihan cakra bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan tensi di tribun Yonif 432/WSJ, sekira pukul 05.00 Wita peserta latihan melaksanakan kegiatan pemanasan di ambil oleh pelatih jasmani a.n. Serka Laode, sekira pukul 05.45 Wita setelah dilaksanakan pemanasan di ambil oleh Pajas a.n. Kapten Inf Amir (koordinator materi) untuk menjelaskan route dan keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars, sekira pukul 06.00 Wita kompi II berangkat dan didampingi oleh pendamping dan pelatih Jas, setelah itu kompi I berangkat dengan jeda waktu 15 menit.
4. Bahwa benar sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan perjalanan menuju etape ke-2 pada jarak kurang lebih 8 (delapan) Km di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi semponyongan/ Kunang-kunang hal ini di lihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menghampiri serta menyampaikan akan membawakan senjata dan perlengkapannya, namun (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak mau karena takut di bilang main watak, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho jalan keluar jalur kanan, sehingga Saksi-9 menanyakan kondisinya lalu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho kembali masuk barisan.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.35 Wita, Letda inf Saiful Anwar mencoba membantu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dan hal tersebut ditegur oleh Saksi-9 dengan ucapan "**jangan di bantu Danton**" lalu Letda Inf Saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho, selanjutnya Saksi-9 membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho dan memanggil petugas kesehatan a.n. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan dengan hasil bahwa kondisi (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho tidak bisa melanjutkan kegiatan Hanmars dan langsung dinaikkan ke mobil Truck

Hal 52 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, Sulawesi Selatan.

6. Bahwa benar setelah tiba di etape ke-2 sekira pukul 11.30 Wita (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari mobil truck dan di periksa oleh Saksi-10 di atas truck dengan hasil Tensi 100/90, nafas 32 kali/Menit dan suhu tubuh 37 derajat Celcius, kemudian (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho turun dari truk dibantu Saksi-3 namun setelah itu (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berjalan sendiri menuju bawah rumpun bambu dan tidak bergabung dengan para pelaku latihan lainnya duduk dibawah rumpun pohon bambu menghadap ke arah truk dengan kondisi tubuhnya menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan sudah dikendorkan kemudian datang Saksi-3 membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat a.n. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) selanjutnya datang Letda Inf Saiful Anwar dan Saksi-5 memberikan motivasi, setelah itu keduanya kembali ke Kompinya untuk mengambil dan mengarahkan pleton latihan cakra di tempat istirahat etape ke-2.
7. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menjepit Sertu Lendi Manullang di Barak Pelatih dengan menggunakan Spm dan langsung menuju etape ke-2 di Desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros, kemudian sekira pukul 11.00 Wita pelaku latihan Kompi 2 tiba di etape ke-2, kemudian Terdakwa mendengar pelatih memanggil dari arah mobil Ambulance dengan mengatakan "pendamping Peleton 4 merapat kesini" mendengar panggilan itu Terdakwa langsung merapat di belakang mobil Ambulance dan melihat pelaku a.n. Pratu Zulkifli sudah ada dibelakang mobil Ambulance selanjutnya Terdakwa membantu memegang cairan infus Pratu Zulkifli dan menaikkan ke mobil Ambulance dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia Makassar oleh tim kesehatan dan Saksi-10 setelah itu Terdakwa pergi ke jalan raya dan melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Letda Inf Zaiful selanjutnya Terdakwa mendekat dan mengatakan "**cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya**", lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan "**kamu jangan main watak**", selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Saksi-6 menempeleng wajah dagu kanan dan kiri berkali kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kirinya menggunakan lutut serta Sertu Firmansyah melakukan pencambukan dengan selang sebanyak 2 kali sambil mengucapkan "**itu bukan kesurupan tetapi main watak**" dan meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho.

Hal 53 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada (alm) Prada Dimas Satrio Nugroho dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada rahang kiri dan kanan pada Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu.
9. Bahwa benar Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) sebelum melaksanakan Latihan Standarisasi Cakra Gel X TA.2020 Prada Dimas Satrio Nugroho di periksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan menyatakan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho Sehat dan dapat mengikuti latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Praka Taufik Akbar, Saksi-6 dan Sertu Lendi Manullang yang melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho mengakibatkan meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho dan setelah diperiksa pada tubuh Prada Dimas Satrio Nugroho **"ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala"** sebagaimana di jelaskan dalam kesimpulan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik, tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes.
11. Bahwa benar Saksi-7 dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes Dokter Forensik melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
12. Bahwa benar Saksi-7 melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
13. Bahwa benar pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
14. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
15. Bahwa benar selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran

Hal 54 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).

16. Bahwa benar penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda tetapi bukan selang air.
17. Bahwa benar pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
18. Bahwa benar Saksi-7 menjelaskan tendangan/dorongan memakai telapak sepatu dibagian wajah, atau pemukulan berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
19. Bahwa benar Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
20. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
21. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda

Hal 55 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**

22. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang , Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.
23. Bahwa benar berdasarkan permohonan Autopsi dari Pomdam XIV/Hsn Nomor R/625/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan di Ruang Forensik R.S. Bhayangkara, Biddokes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober dengan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dan dibawa dalam peti jenazah dan pelaksanaan otopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ.
24. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020/Forensik dari R.S. Bhayangkara TK. II Makassar tanggal 06 November 2020 dan di tanda tangani oleh : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019 terhadap jenazah bernama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban akibat truma tumpul. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan batang otak oleh pendarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa mendekat dan mengatakan **"cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya"**, lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri Prada Dimas Satrio Nugroho sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan **"kamu jangan main watak"**. Tindakan Terdakwa memukul tersebut Majelis Hakim berpendapat itu tindakan disengaja supaya Prada Dimas tidak main watak.

Bahwa benar dari uraian fakta di atas bahwa Terdakwa melakukan tindakannya pada saat latihan Cakra berdasarkan Surat perintah Pangdivif 3 Kostrad dengan demikian Majelis Hakim berpendapat latihan Cakra termasuk Dinas.

Bahwa benar Tindakan Terdakwa ditujukan kepada Prada Dimas dan Terdakwa pangkatnya lebih tinggi dari Prada Dimas, Majelis

Hal 56 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tindakan tersebut dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dalam Dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan." telah Terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang di maksud dengan unsur "mengakibatkan mati" adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Praka Taufik Akbar, Saksi-6 dan Sertu Lendi Manullang yang melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho mengakibatkan meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho dan setelah diperiksa pada tubuh Prada Dimas Satrio Nugroho **"ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala"** sebagaimana di jelaskan dalam kesimpulan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik, tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes.
2. Bahwa benar Saksi-7 melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
3. Bahwa benar pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada,

Hal 57 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.

5. Bahwa benar selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
6. Bahwa benar penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda tetapi bukan selang air.
7. Bahwa benar pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
8. Bahwa benar Saksi-7 menjelaskan tendangan/dorongan memakai telapak sepatu dibagian wajah, atau pemukulan berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
9. Bahwa benar Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
10. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada

Hal 58 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.

11. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
12. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang, Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.
13. Bahwa benar berdasarkan permohonan Autopsi dari Pomdam XIV/Hsn Nomor R/625/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan di Ruang Forensik R.S. Bhayangkara, Biddokes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober dengan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dan dibawa dalam peti jenazah dan pelaksanaan otopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ.
14. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020/Forensik dari R.S. Bhayangkara TK. II Makassar tanggal 06 November 2020 dan di tanda tangani oleh : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/II/2019 terhadap jenazah bernama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban akibat truma tumpul. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan batang otak oleh pendarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa hasil pemeriksaan pada tubuh Prada Dimas Satrio Nugroho **"ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala"** sebagaimana di jelaskan dalam kesimpulan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik, tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes.

Hal 59 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya **tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Yang mengakibatkan mati”, telah Terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ke empat “yang dilakukan secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho yang berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Letda Inf Zaiful selanjutnya Terdakwa mendekat dan mengatakan **“cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya”**, lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan **“ kamu jangan main watak”**, selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Saksi-6 menempeleng wajah dagu kanan dan kiri berkali kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kirinya menggunakan lutut serta Sertu Firmansyah melakukan pencambukan dengan selang sebanyak 2 kali sambil mengucapkan **“itu bukan kesurupan tetapi main watak”**.

Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan

Hal 60 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "**kamu jangan main watak**", selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Saksi-6 menempeleng wajah dagu kanan dan kiri berkali kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kirinya menggunakan lutut serta Sertu Firmansyah melakukan pencambukan dengan selang sebanyak 2 kali sambil mengucapkan "**itu bukan kesurupan tetapi main watak**".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Terdakwa ada pelatih lain yang ikut melakukan tindakan pemukulan, mencambuk menendang terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho mereka melakukan tindakannya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengira Korban bermain watak sehingga mereka secara bersama-sama melakukan tindakan Penganiayaan terhadap korban, dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah Terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 61 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan menahan diri, pada saat melihat (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho berdiri dibawah rumpun pohon bambu dengan ditemani oleh Saksi-5, Saksi-6 dan Letda Inf Zaiful selanjutnya Terdakwa mendekat dan mengatakan **“cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya”**, lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan **“kamu jangan main watak”**.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang cenderung menyepelekan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit dan dengan semauanya sendiri telah mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pembinaan disiplin dan mental dari seorang Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian satu personil TNI meninggal dunia, dan kerugian bagi orangtuanya kehilangan anak kebanggaannya

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Kedua yang meringankan:

Hal 62 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban.
3. Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban, dan keluarga korban sudah menerima kematian anaknya sebagai resiko sebagai Prajurit.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi baik dalam dan luar negeri, serta mendapat tanda kehormatan negara.
5. Tidak menimbulkan dampak yang luas dimasyarakat.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia, meninggalkan kesedihan buat keluarga Almarhum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap Ksatria dengan mengakui perbuatannya dan menginsyafi kesalahannya serta telah menunjukkan penyesalannya dan keluarga Korban sudah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak membawa dampak yang lebih luas di Masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat berdinis kembali dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, perlu diperingan dari Pidana yang akan dijatuhkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat clemensi Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 63 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) batang selang air warna hijau motif garis hitam panjang 48 (empat puluh delapan) Cm.

Bahwa bukti berupa barang berupa selang air yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk memukul, dimana pemeriksaannya di persidangan telah selesai serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karenanya barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/ Forensik tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes dengan kesimpulan "ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala".
- b. 7 (tujuh) lembar Foto-foto yang berkaitan dengan kasus perkara penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 64 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhammad Yasir, Pangkat Praka NRP 31110191090492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) batang selang air warna hijau motif garis hitam panjang 48 (empat puluh delapan) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

1) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/ Forensik tanggal 06 November 2020 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar atas nama Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik atas nama dr.Denny Mathius,Sp.F.M.Kes dengan kesimpulan “ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Dan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala”.

- 2) 7 (tujuh) lembar Foto-foto yang berkaitan dengan kasus perkara penganiayaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes S Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk, NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Fathurrohman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Indra Yudha P Paputungan, S.H. Letda Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes S Taruk, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 66 dari 66 Put. No. 31-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)